

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
APIK JOMBANG**

(1) Identitas LVLK :

- | | | | |
|----|---------------------------|---|---|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. TRANsTRA PERMADA |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK-009-IDN |
| c. | Alamat | : | Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. |
| d. | Nomor telepon/faks/E-mail | : | 0811 2652 998 |
| e. | Direktur | : | Ir. Tri Madiyono |
| f. | Standar | : | Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April 2016 |
| g. | Tim Audit | : | Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) |
| h. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Tri Madiyono |

(2) Identitas Auditee :

- | | | |
|----|---|---|
| a. | Nama Perusahaan | APIK JOMBANG |
| b. | Alamat Kantor Sekretariat | Ds. Bawangan RT 001/RW 002, Kec. Ploso, Jombang, Jawa Timur |
| c. | Kategori industri | IUIPHHK kapasitas $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{thn}$ dan IUI nilai investasi $\leq \text{Rp. } 500 \text{ juta}$ |
| d. | Kapasitas Produksi/tahun Anggota APIK JOMBANG | <ul style="list-style-type: none">➤ UD. IKA JATI:<ul style="list-style-type: none">• IUIPHHK UD. IKA JATI Kapasitas Produksi $2.010 \text{ m}^3/\text{tahun}$.• IUI UD. IKA JATI Kapasitas Produksi 900 set.➤ UD. RIMBA ASRI: Kapasitas Produksi $750 \text{ m}^3/\text{tahun}$➤ PK. MOJOPAHIT: Kapasitas $2.010 \text{ m}^3/\text{tahun}$. |
| e. | Izin Usaha Anggota APIK JOMBANG | <ul style="list-style-type: none">➤ UD. IKA JATI:<ul style="list-style-type: none">• IUIPHHK UD. IKA JATI no. P2T/25/14.02/01/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016• IUI UD. IKA JATI no. 536/2020/415.21/2014 tanggal 17 Juni 2014➤ UD. RIMBA ASRI:<ul style="list-style-type: none">• Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor: P2T/39/14.10/01/VII/2014, tanggal 1 Juli 2014 |

- IUI Nomor 536/1044/415.21/2013 tanggal 11 Maret 2013
- PK. MOJOPAHIT: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor P2T/28/14.02/01/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016
- f. Telepon 0813-3127-6499
- g. Contact Person Yahman
- h. Pengurus/
Penanggungjawab
Anggota APIK JOMBANG
 - UD. IKA JATI: Yahman
 - UD. RIMBA ASRI: Mulyono Lianto
 - PK. MOJOPAHIT: Soehadi Tanojo

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin, 25 September 2017, Pkl: 13.00–13.30 WIB - Tempat : Sekretariat APIK JOMBANG, Ds. Bawangan RT 001/RW 002, Kec. Ploso, Jombang, Jawa Timur. 	Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin, 25 September 2017, Pkl: 13.30–16.00 WIB - Selasa, 26 September 2017, Pkl: 09.00-16.00 WIB - Rabu, 27 September 2017, Pkl: 09.00-16.00 WIB - Kamis, 28 September 2017, Pkl: 09.00-12.00 WIB - Tempat : Pabrik UD. Ika Jati, UD. Rimba Asri dan PK. Mojopahit. 	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Kamis, 28 September 2017, Pkl: 13.30-14.30 WIB. - Tempat : Sekretariat APIK JOMBANG, Ds. Bawangan RT 001/RW 	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	002, Kec. Ploso, Jombang, Jawa Timur.	pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 19 Oktober 2017	Menetapkan APIK JOMBANG dapat mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Ruang lingkup IUI-Primer.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Hasil verifikasi penilaian II disimpulkan bahwa seluruh anggota APIK Jombang mempunyai dokumen Akta Pendirian berupa Akte Pendirian Usaha Dagang yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan Badan Hukumnya dan KTP bagi pemilik usaha perorangan. Akte Pendirian dan KTP yang dimiliki anggota pada audit penilaian II ini tidak berubah dengan yang dimiliki pada audit penilaian I.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Hasil verifikasi penilaian II disimpulkan bahwa seluruh anggota APIK Jombang mempunyai dokumen SIUP yaitu SIUP Kecil UD. IKA JATI nomor : 517/2549/415.21.2015, SIUP UD. RIMBA ASRI Nomor 517/1078/415.21/2013 dan SIUP PK. MOJOPAHIT Nomor 517/1797/415.21/2016 yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Diterbitkan dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Jombang atas nama Bupati Jombang dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Hasil verifikasi audit penilaian II dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota APIK Jombang dapat menunjukkan tersedianya dokumen HO yang dimiliki dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya ,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yaitu HO UD. IKA JATI Nomor : 663/5368/415.21/2011, HO UD. RIMBA ASRI Nomor: 663/1045/415.21/2013 dan HO PK. MOJOPAHIT Nomor: 663/1790/415.21/2012.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Hasil verifikasi penilaian II disimpulkan bahwa seluruh anggota APIK Jombang bisa menunjukkan tersedianya dokumen TDP yaitu TDP UD. IKA JATI nomor : 132054703019, TDP UD. RIMBA ASRI Nomor 132051602253 dan TDP PK. MOJOPAHIT Nomor: 132054700859. TDP diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen legal seluruh anggota APIK Jombang menunjukkan bahwa anggota APIK Jombang dapat menunjukkan tersedianya dokumen NPWP, SKT dan/ atau SPPKP. Dokumen NPWP (9 digit awal) yang tersedia tersebut sesuai dengan dokumen lainnya yaitu NPWP UD. IKA JATI a.n. Yahman No. 06.664.161.4-602.000, NPWP UD. RIMBA ASRI a.n. Mulyono Lianto nomor 06.056.840.9-602.002 dan NPWP PK. MOJOPAHIT a.n. Soehadi Tanojo nomor 04.187.661.6-602.000.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Hasil verifikasi penilaian II disimpulkan bahwa seluruh anggota APIK Jombang bisa menunjukkan ketersediaan dokumen SPPL yang telah disetujui oleh BLH Kabupaten Jombang. Penerbit dokumen SPPL tidak diwajibkan membuat Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan per semester.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Hasil verifikasi penilaian II disimpulkan bahwa seluruh anggota APIK Jombang dapat menunjukkan ketersediaan Dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan IUI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur sesuai dengan jenis usahanya.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	Memenuhi	Hasil verifikasi seluruh anggota APIK Jombang menunjukkan bahwa tersedia dokumen RPBBI APIK Jombang tahun 2017.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
IUIPHHK		Tersedia Tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2017.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan kegiatan impor dan bukan sebagai pemegang izin importer sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan kegiatan impor dan bukan sebagai pemegang izin importer sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Kesepakatan Kelompok APIK JOMBANG, tanggal 22 September 2017 yang telah ditandatangani di atas kertas bermaterai.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Telah tersedia laporan internal audit untuk seluruh anggota kelompok dan telah ditandatangani oleh petugas internal audit dan seluruh anggota APIK Jombang.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa kwitansi dan/ atau nota sebagai bukti adanya jual beli bahan baku kayu bulat dan kayu olahan antara anggota APIK Jombang dengan pemasok kayu bulat dan kayu olahan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen angkutan bahan baku dari hutan negara pada UD. IKA JATI, UD RIMBA ASRI dan PK. MOJOPAHIT selama periode satu tahun terakhir periode September 2016 s.d Agustus 2017 dapat dibuktikan bahwa seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi DKHP dan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.(c) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan Negara yang diterima oleh anggota APIK Jombang yaitu UD. IKA JATI. Pada periode September 2016 s.d Agustus 2017 dapat dibuktikan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima dan disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh bahan baku anggota APIK Jombang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB dan/ atau Nota Angkutan. 2. Hasil uji petik penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. 4. Terdapat kartu GANIS PKB-R dan PKG-R pada seluruh anggota APIK Jombang yang masih berlaku. 5. Seluruh anggota APIK Jombang tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak menggunakan bahan baku kayu bekas

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		bongkaran sebagai bahan baku industrinya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD. IKA JATI, UD. RIMBA ASRI dan PK. MOJOPAHIT menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara yang memiliki S-LK. Pada UD. IKA JATI juga terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan rakyat/ hak serta kayu olahan yang berasal dari pemasok kayu olahan yang menerbitkan Nota Angkutan sebagai dokumen angkutannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 pasal 6 menyebutkan bahwa Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP. Terdapat Prosedur Pengecekan DKP, Penunjukan Personil Pengecek DKP dan Form Pengecekan DKP pada UD. IKA JATI.
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki DKP dan S-LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBB	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap anggota APIK Jombang yang menunjukkan ketersediaan dokumen RPBB tahun 2016 dan 2017. Tersedia Tanda terima penyampaian RPBB tahun 2016 dan 2017. RPBB terakhir didukung dengan dokumen bahan baku yang lengkap dan/ atau bukti kepemilikan lahan dari pemasok.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a)	Tidak	Seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	diaplikasikan	melakukan kegiatan impor kayu untuk memenuhi bahan baku industrinya dan bukan sebagai badan usaha pemegang izin impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan kegiatan impor kayu untuk memenuhi bahan baku industrinya dan bukan sebagai badan usaha pemegang izin impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan kegiatan impor kayu untuk memenuhi bahan baku industrinya dan bukan sebagai badan usaha pemegang izin impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan kegiatan impor kayu untuk memenuhi bahan baku industrinya dan bukan sebagai badan usaha pemegang izin impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan kegiatan impor kayu untuk memenuhi bahan baku industrinya dan bukan sebagai badan usaha pemegang izin impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan kegiatan impor kayu untuk memenuhi bahan baku industrinya dan bukan sebagai badan usaha pemegang izin impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan kegiatan impor kayu untuk memenuhi bahan baku industrinya dan bukan sebagai badan usaha pemegang izin impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan kegiatan impor kayu untuk memenuhi bahan baku industrinya dan bukan sebagai badan usaha pemegang izin impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Terdapat tally sheet penggunaan bahan baku kayu untuk produksi pada anggota APIK Jombang yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat Laporan hasil produksi pada seluruh anggota APIK Jombang yang sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		LMKB dan LMKO. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen berdasarkan Peraturan Dirjen BUK no. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang standar rendemen kayu.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil verifikasi pada seluruh anggota APIK Jombang, realisasi produksi yang dihasilkan selama periode September 2016 s.d Agustus 2017 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dalam dokumen izin yang diberikan pada UD. IKA JATI sebesar 487,8920 m³ < 2.010 m³ ; UD. RIMBA ASRI sebesar 231,3781 m³ < 750 m³ dan PK. MOJOPAHIT sebesar 102,6523 m³ < 2.010 m³
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang sebagai bahan baku industrinyasehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Terdapat dokumen mutasi kayu periode bulan September 2016 s.d Agustus 2017 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan Penggunaan Bahan Baku laporan hasil produksi dan laporan pemindah tangan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(b) . Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan	Tidak diaplikasikan	Seluruh Anggota APIK JOMBANG melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
melalui industri jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh pemindah-tanganan/penjualan anggota APIK Jombang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa SKSHHK-KO dan/ atau Nota Perusahaan yang diterbitkan oleh GANIS PHPL-PKG.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diaplikasikan	Selama periode audit seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diaplikasikan	Selama periode audit seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Tidak diaplikasikan	Selama periode audit seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	Selama periode audit seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Tidak diaplikasikan	Selama periode audit seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diaplikasikan	Selama periode audit seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diaplikasikan	Selama periode audit seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Selama periode audit seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Selama periode audit seluruh Anggota APIK JOMBANG tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal untuk seluruh anggota APIK Jombang dengan nomor: 072-LVLK-009/XI/2014 yang dibubuhkan pada kemasan yang sesuai dengan ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Hasil verifikasi anggota APIK Jombang menunjukkan ketersediaan prosedur K3 pada saat terjadi kecelakaan kerja, prosedur saat terjadi kebakaran, prosedur pada saat terjadi gempa bumi. Dan telah mempunyai struktur organisasi implementasi prosedur K3 atau personal yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Hasil verifikasi seluruh anggota APIK Jombang menunjukkan tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok/himbauan K3.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi seluruh anggota APIK Jombang menunjukkan tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja selama periode September 2016 – Agustus 2017. Terdapat informasi tindakan penanganan dan tindakan pencegahan dalam dokumen Catatan Kecelakaan Kerja tersebut. Dengan adanya dokumen catatan kecelakaan kerja yang informatif yang dimiliki oleh semua anggota APIK Jombang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan Tersedia surat pernyataan dari pimpinan UD. IKA JATI, UD. RIMBA ASRI dan PK. MOJOPAHIT yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjaadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja. Surat pernyataan ditandatangani oleh peimpinan/pemilik perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan, disimpulkan bahwa terdapat/tersedia dokumen Peraturan Perusahaan pada UD. IKA JATI, UD. RIMBA ASRI dan PK. MOJOPAHIT yang telah distempel dan ditandatanganani oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi data daftar karyawan seluruh anggota APIK Jombang menunjukkan tersedia Daftar Karyawan. Hasil verifikasi data Daftar Karyawan dan wawancara di lapangan tidak terdapat karyawan/pekerja masih di bawah umur.

Yogyakarta, 19 Oktober 2017



Ir. Tri Madiyono
Direktur